

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERILAKU PENGENDARA MOTOR YANG MEROKOK SAAT BERKENDARA DI JALAN RAYA

Winda Dwiastuti, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: windadwiastuti124@gmail.com
Mulyadi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: mulyadi@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p02>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini buat meninjau kepastian hukum terikat tindak pidana lalu lintas. Serta bagaimana dalam pengaturannya di dalam hukum nasional. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif seraya mengaitkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus serta persepsi dari teori ilmu hukum. Adapun, mengenai hasil penelitian ini menyiratkan bahwasannya belum adanya efek jera di masyarakat terhadap perilaku pengendara merokok di jalan raya. Karena jika dilihat kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya aparat penegak hukum dalam menanggulangi perbuatan itu. Sehingga masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi agar dapat mengurangi perbuatan tersebut untuk norma-norma di masyarakat.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Lalu Lintas.

ABSTRACT

The purpose of this research is to review the legal certainty tied to traffic crimes. As well as how it is regulated in national law. This research applies normative juridical legal research methods while linking statutory approaches, case studies and perceptions of legal science theory. Meanwhile, the results of this study imply that there is no deterrent effect in the community against the behavior of smoking drivers on the highway. Because if you look at the lack of public awareness and the lack of law enforcement officials in tackling the act. So, there are still many obstacles faced in order to reduce these actions for the norms in society.

Keywords: Legal Certainty, Criminal Liability, Traffic.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lalu lintas ialah sebuah komposisi yang memiliki berbagai bagian-bagian. Kemudian, dalam komposisi ini seperti dikenal sebagai suatu sistem *headway*. Sehingga, dapat mencakup seluruh kategori dari prasarana dari ragam seluruhnya moda yang ada seperti pelengkap akan fasilitas jalan beserta moda kendaraan yang menyelenggarakan prosedur pengangkutan dengan cara membawa individu ataupun subjek lain dari satu daerah ke daerah lainya dengan di sekat oleh suatu jangka tertentu¹. Seperti halnya jalan raya sebagai salah satu model dari instrumen transportasi yang digunakan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat yang menggunakan jalan raya wajib mengetahui dan menaati peraturan - peraturan yang berlaku di jalan raya. Karena dengan peraturan - peraturan

¹Rezi, dkk. *Hukum Transportasi & Lalu Lintas* (Yogyakarta, Pustaka baru Press, 2025), 117

tersebut dibuat sebagai salah satu upaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat pemakai jalan dalam berlalu lintas. Dengan kehidupan manusia yang kian berkembang, maka kehidupan bermasyarakat berupaya untuk terus mendorong akan meningkatnya kebutuhan dalam berlalu lintas di jalan raya pada khususnya untuk memudahkan aktivitas masyarakat.

Indonesia merupakan suatu negara dengan supremasi hukum yang tertuang dalam UUD 1945. Sehingga dengan itu, Indonesia menjadikan perundang-undangan sebagai produk hukum tertinggi yang memiliki peran sangat krusial dalam mengatur kehidupan tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa tidak terkecuali pengaturan mengenai transportasi dan masalah lalu lintas. Kemudian penyusunan berbagai regulasi mengenai lalu lintas merupakan sebuah upaya serta harapan dari pemerintah itu sendiri agar dapat menciptakan keteraturan dalam kegiatan berlalu lintas di jalan². Oleh karenanya sebuah aturan harus memiliki sifat memaksa, agar mampu untuk mencegah suatu penyakit sosial dalam berbagai bentuk kondisi yang tidak di perlukan. Seperti halnya munculnya kecelakaan dalam kegiatan berlalu lintas yang bisa menyebabkan akan timbulnya suatu korban atas pihak khalayak. Dengan adanya regulasi lalu lintas yang diciptakan akan senantiasa menghadapi perubahan, baik perubahan pada segi ketentuan maupun norma-norma yang berlaku dalam kegiatan berlalu lintas yang tentu harus dipatuhi.

Mengenai sejumlah problema dalam aktivitas berlalu lintas yang terus muncul dan tak terencana untuk selesai sejauh masyarakat masih membutuhkan kegiatan berkendara di jalan. Maka, keamanan ketika berkendara masih sebuah keadaan yang diperlukan dalam kegiatan saat berkendara. Adapun, masyarakat harus selalu mengedepankan tingkah laku baik saat berkendara yang dapat menghindarkan dari timbulnya suatu ancaman kecelakaan dalam kegiatan berkendara. Karena pada dasarnya keselamatan saat berkendara juga membimbing pada perbuatan seorang pengendara untuk dapat menghindari akan keadaan yang riskan saat berada pada suatu jalan. Namun, keadaan itu kemungkinan besar dihasilkan oleh akibat kualitas kemahiran dalam berkendara yang di kuasai. Kemudian, dengan keterkaitan mengenai keselamatan ataupun ketertiban. Kegiatan peristiwa merokok pada kegiatan berkendara amat besar menyengsarakan individu lain. Karena apabila dilihat para pemakai jalan yang berada disekitar si perokok bisa gumpalan asap. Sehingga, tak cuma bersinggungan atas suatu keadaan kesehatan belaka, melainkan pula dipandang melawan suatu norma adab saat berkendara di jalan. Adapun, mengenai kejadian seperti yang dilakukan pengendara yang merokok di jalan. Ketika, asap serta abu dari rokoknya terkena muka dari pengendara jalan lainnya pun sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Mengenai kegiatan merokok dalam kehidupan masyarakat merupakan kegiatan tidak bisa lepas dari kebiasaan beberapa masyarakat di Indonesia. Karena, mengenai kegiatan Merokok ini kita dapat temui dimana saja, baik di kawasan perkampungan maupun di kawasan perkotaan, malah sampai di kawasan fasilitas - fasilitas umum, seperti tempat berkerja, transportasi umum, tempat peribadatan,

²Pradana, Muhammad Bagus Rendy dan Tomy, Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terkait Pengendara Bermotor Yang Merokok Di Jalan Di Kota Surabaya", Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol. 5 No. 2 (2022) : 54-63

sarana kegiatan anak-anak, lokasi pelayanan kesehatan, Lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus yang seharusnya dapat dikatakan sebagai kawasan umum yang tidak boleh ada kegiatan merokok. Namun, kegiatan ini seakan tidak mau pernah terlepas dari kehidupan bermasyarakat³. Didalam rokok memiliki kandungan nikotin yang bisa memicu efek kecanduan bagi para pemakainya. Maka, tidak heran meskipun rokok memiliki banyak efek negatif, tetapi rokok masih saja tidak dapat lepas dari kehidupan bermasyarakat terutama bagi para perokok aktif. Padahal, mengenai dampak negatif dari merokok ini sendiri tidak hanya berdampak bagi yang mengonsumsi, Sebaliknya juga buat orang yang ada disekitar perokok aktif.

Dalam halnya, berkendara sembari merokok mencorakkan suatu aktivitas yang riskan menentang aturan. Sebab, dengan adanya aktivitas merokok ketika abu dari sisa pembakaran rokok dapat berterbangan ke arah yang tidak tentu akibat tersapu angin. Sehingga, berakibat terkena muka pengendara di sekitar terutama pengendara motor yang bisa menyulitkan pandangan serta berkemungkinan untuk memicu cedera serius terhadap mata. Kemudian akibat respon yang semakin banyak pemerintah memberlakukan aturan mengenai larangan aktivitas merokok saat berkendara pada bulan maret tahun 2019 yang dikeluarkan melalui Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Adapun, berkenaan melarang merokok ini dituangkan pada pasal 6 huruf c yang memuat *"Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor"*⁴.

Tetapi, mengenai ketentuan yang telah diciptakan melalui Kementerian Perhubungan cuma sebagai persuasi bagi para pengendara dari Dinas Perhubungan. Pelanggaran tersebut dihitung semenjak diberlakukannya Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 sejak Maret tahun 2019 hingga sekarang. Ide dasar Peraturan tersebut terlepas dari kegiatan merokok di saat berkendara sepeda motor yang dapat mengganggu konsentrasi pengendara. Sehingga dengan hal itu pemerintah mengkhawatirkan bisa membahayakan untuk mereka sendiri maupun pengendara lainnya. Dikarenakan hal itu masuk pada sebuah kegiatan yang dapat mengganggu serta berpotensi membahayakan yang berdasar pada masuknya masalah skema keamanan, etika dan juga kenyamanan yang tidak sesuai norma.

Oleh karena itu kegiatan merokok saat berkendara termasuk sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum, karena telah jelas ada himbauan peraturannya. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana lalu lintas. Adapun juga, dengan adanya penerapan undang-undang itu diinginkan untuk masyarakat agar mentaati akan keutuhan dari sistematis hukum akan kegiatan berkendara pada lalu lintas di Indonesia. Dengan itu pula, diharapkan mampu terwujudnya keselamatan pada setiap pengguna lalu lintas serta kelancaran dalam setiap kegiatan berlalu lintas masyarakat seiring dengan pertumbuhan dalam aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Selagi, upaya yang telah dilakukan bagi para penggagas hukum dalam menciptakan akan pentingnya kepatuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat untuk tetap disiplin terhadap peraturan perundang-undangan. Namun hingga kini masih belum memperlihatkan akan kesungguhan yang berarti dari

³ibid.

⁴Aziz, Muhammad Abdul, Lola, Yustrisia dan Syaiful, Munandar. *"Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Merokok Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi"*, Jurnal Law, Development & Justice Review Vol. 7 No.1 (2024) : 1-15

masyarakat. Karena kurangnya kegiatan sosialisasi dari pemerintah itu sendiri dalam menjelaskan terpaut peraturan berlalu lintas yang tidak terealisasi dengan tepat. Adapun, disisi lain masyarakat bersikap tidak acuh karena merasa itu merupakan hak pribadinya yang padahal merupakan sebuah sikap kelalaian dari pengguna jalan akan kegiatan aktivitas merokok itu.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang selanjutnya membentuk rumusan masalah pada pembahasan sebagaimana berikut:

1. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap perilaku pengendara motor yang merokok saat berkendara?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara motor yang merokok saat berkendara di jalan raya?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum terhadap perilaku pengendara motor yang merokok saat berkendara.
2. Untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara motor yang merokok saat berkendara di jalan raya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan tinjauan kaidah hukum normatif yang diartikan sebagai sebuah metode penelitian dengan menggabungkan aturan-aturan sudut tatanan perundang-undangan, maupun menggunakan hubungan keserasian perundang-undangan. Mengenai jenis penelitiannya, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Sehingga, dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam hal ini juga penulis lebih ke arah pendekatan Perundang - Undangan (*statuta approach*) dengan menggunakan UUD RI 1945, UU No 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana (KUHP), UU No 12 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Permenhub No 12 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Serta, dengan pendekatan konsep (*Conceptual approach*) dengan melihat asas ilmu hukum untuk meneliti serta pendekatan kasus (*case approach*) sesuai dengan permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara motor yang merokok saat berkendara di jalan raya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pengendara Motor yang Merokok Saat Berkendara

Mengenai keselamatan ialah suatu kondisi yang dimana dapat dikatakan selamat apabila ketika berkendara harus mengutamakan akan tingkah laku dalam aktivitas berkendara yang dapat mengantisipasi akan timbulnya suatu kemungkinan seperti halnya kecelakaan. Berdasarkan pemikiran Haenur, pewujudan dari keselamatan di jalan seperti hal dalam kecelakaan maupun berbagai akibat yang merugikan. Namun, dengan demikian juga mengenai kata "*selamat*" berkaitan dengan emosi akan perasaan ketika seseorang pada saat menggunakan jalan⁵. Adapun dalam

⁵Subagio, Indrayati. *Analisis Keselamatan lalu Lintas Jalan* (Bandung, CV. Lubuk Agung, 2011), 15

hal ini pengendara atau yang biasa dikatakan sebagai pengemudi diartikan sebagai seseorang yang sedang melakukan aktivitas mengemudikan kendaraan.

Seperti halnya penegakan Hukum dalam bidang lalu lintas bentuk salah sebuah peranan fungsi dimulai lalu lintas itu sendiri. Dengan adanya lalu lintas yang mengandung peranan penting supaya perundang-undangan tentang lalu lintas dapat ditaati bagi setiap pengguna jalan. Selanjutnya, ada komponen-komponen lain yang mampu mempengaruhi akan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas sebagai berikut:

1. Komponen Regulasi.
2. Dalam Bidang Penegak Hukum.
3. Media Yang Dapat Menyokong Akan Penegakan Hukum.
4. Setiap Individu Publik.
5. Norma Kebudayaan⁶.

Oleh karena itu, dengan meninjau dari lima komponen tersebut dapat menitikberatkan bahwasannya dalam melakukan penegakan terhadap lalu lintas melihat dari aspek-aspek itu. Adapun, mengenai aktivitas dalam upaya pengaturan hukum dibidang lalu lintas bisa digolongkan menjadi dua komponen, yaitu⁷ :

1. Kegiatan Pengaturan dalam hukum berlalu lintas di aspek *preventif*, dalam hal ini mencakup tindakan- tindakan pada pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas. Sehingga dalam pelaksanaan tindakan-tindakan itu merupakan suatu sistem yang berkesinambungan.
2. Kegiatan Pengaturan dalam hukum berlalu lintas di aspek *represif*, dalam hal ini mencakup penanganan akan pelanggaran dan penyidikan akibat dari kecelakaan pengendara lalu lintas.

Pada setiap kecelakaan berlalu lintas seringkali faktor utama penyebabnya dari individual. Sebab sebenarnya manusia ialah suatu entitas yang bebas sehingga sering melakukan tindakan pelanggaran atas kaidah berlalu lintas. Adapun dalam beraktivitas manusia sering kali melakukan pelanggaran akan atribut berlalu lintas yang merupakan salah satu unsur penyulut terjadinya suatu kasus kecelakaan. Mengenai kesalahan ataupun kelalaian itu tidak luput akibat kesengajaan maupun kurangnya akan pengaruh diri sendiri pada setiap pengendara akan regulasi yang berlaku⁸. Adapun, ketika seorang pengendara terkhusus pengguna motor yang melaksanakan suatu bentuk pelanggaran terkait kurangnya pengendalian diri dari si pengendara itu sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa unsur dari kepribadian juga bisa berdampak akan terjadinya suatu pelanggaran yang dapat mengakibatkan munculnya kecelakaan. Seperti halnya dalam konteks kegiatan lain ketika mengemudikan suatu kendaraan dapat mengganggu konsentrasi pengemudi di Jalan

⁶Pradana, Muhammad Bagus Rendy, dan Tomy, Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terkait Pengendara Bermotor Yang Merokok Di Jalan Dikota Surabaya", Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol. 5 No. 2 (2022) : 264-274

⁷Rezi, dkk. *Hukum Transportasi & Lalu Lintas* (Yogyakarta, Pustaka baru Press, 2025)

⁸Silaban, Yeni Erika, dan Robi, Krisna. "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian", Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023) : 9419-9431

raya. Berkenaan mengenai salah satu kegiatan lain yang dilakukan masyarakat saat mengoperasikan kendaraan di Jalan raya ialah merokok. Sehingga, bila ditinjau berdasarkan teori deret domino terjadinya kecelakaan dapat diatur sebagai berikut:

1. Lingkungan sosial
2. Kesalahan orang
3. Tindakan berbahaya dan bahaya mekanis atau fisik
4. Kecelakaan
5. Cedera⁹

Fenomena yang terjadi saat ini ialah merokok terlebih lagi di saat berkendara yang dapat sangat membahayakan orang disekitarnya. Adapun dalam berkendara juga pengendara lain dapat terkena bara abu maupun asap rokok dari si perokok¹⁰. Mengenai, larangan merokok untuk pengendara di jalan raya telah diatur pada UU LLAJ yang dipromotori oleh Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Akan tetapi, meskipun landasan hukum ini ada, efektivitas implementasinya sering kali dipertanyakan. Sehingga, rintangan pokok dalam penerapan akan ketetapan ini ialah karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh perilaku merokok saat berkendara¹¹. Lingkungan sosial dan tindakan berbahaya yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor kepribadian merupakan faktor manusia yang paling tinggi dapat mempengaruhi kecelakaan lalu lintas. Namun jika melihat pendapat lain sesuai dengan teori kesalahan manusia maka dapat dikatakan bisa menjadikan faktor agar timbul insiden lalu lintas yang menjadi beragam unsur seperti:

1. Kelebihan Muatan
2. Tanggapan Yang Tidak Pantas
3. Kegiatan yang tidak pantas¹²

Sehingga dapat dikatakan bahwa pada faktanya kegiatan yang tidak pantas dilakukan seperti halnya merokok di jalan masih banyak pengendara yang menganggap bahwa merokok adalah hak pribadi mereka, tanpa menyadari risiko yang mungkin dihadapi untuk diri dari pengendara itu sendiri ataupun para pengendara jalan lain. Hal ini, dapat diartikan bahwasannya pemahaman akan hukum pada masyarakat masih dinilai rendah. Oleh karena itu, interpretasi hukum bisa dijelaskan bagaikan kesadaran individu atas hukum yang mencakup pengetahuan dan pengertian mengenai aturan-aturan yang berlaku. Kecelakaan yang diakibatkan sering kali karena tingginya tingkat ketidakpedulian masyarakat akan masalah keselamatan berlalu lintas yang masih sangat dominan di dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya sesuai dengan norma subyektif yang menekankan pada perspektif kontrol individu yang mempengaruhi niat untuk melakukan perilaku itu.

⁹ Fikri. *Psikologi Lalu Lintas (Mengurai Problematika Manusia dan Transportasi)* (Banyumas, Amerta Media, 2023), 22

¹⁰ Oktavia, Lena Trias, dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Perilaku Merokok Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya", *Jurnal Hukum dan Perundang - Undangan* Vol. 4 No. 2 (2024) : 50-63

¹¹ Luiza, Siti Nur. "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Di Jalan Dalam Lalu Lintas", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 3 No.4 (2023) : 129-135

¹² Fikri. *Psikologi Lalu Lintas (Mengurai Problematika Manusia dan Transportasi)* (Banyumas, Amerta Media, 2023), 25

Oleh karena itu dapat dikatakan kepribadian pengendara juga berdampak akan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas yang mana integrasi ego dan ketidaksadaran pribadi dapat mencerminkan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu seperti halnya dalam berlalu lintas. Seperti halnya perspektif pada mengontrol diri sendiri untuk kegiatan yang tidak pantas dilakukan seperti halnya merokok di jalan ini dapat memperlihatkan ego yang tinggi dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar terutama untuk pengendara motor lainnya. Dalam hal, berlalu lintas mata merupakan organ sensoris utama dan terpenting bagi pengguna maupun pengendara di jalan. Sehingga dengan itu juga berdampak pada peningkatan konsentrasi pengemudi maupun sebaliknya¹³. Dengan itu juga, kegiatan menghisap dan mengeluarkan rokok bisa menimbulkan sisa pembakaran dan dari pembakaran rokok itu menjadikan abu rokok dapat tertiuap angin. Oleh karenanya, sering ditemui akibatnya menerpa wajah seseorang. Terlebih-lebih, tidak sekadar itu, tetapi bara api dari kegiatan merokok yang lagi terbakar bisa berpotensi sangat membahayakan untuk para pengendara lain. Apabila, jika sampai mengenai mata bisa berpotensi menimbulkan luka yang serius.

Mengenai kegiatan merokok pasti pengendara patut akan membagi lagi konsentrasinya. Dengan adanya aktivitas tersebut memungkinkan terjadi lebih dari satu kegiatan fisik yang dilakukan secara bersamaan. Sehingga apabila mengacu dengan UU LLAJ hal ini tidak boleh dilakukan. Mengingat, ketentuan itu diimplementasikan untuk keselamatan serta keamanan dalam berkendara. Lantaran, apabila pengendara melakukan kegiatan merokok terutama di jalan dapat menyebabkan akan timbulnya kecelakaan. Oleh karenanya, merujuk Theory of Planned Behavior peran individu dapat dijelaskan melalui niat berperilaku perorangan yang dibentuk oleh watak dan pengendalian perbuatan yang memberikan implementasi terhadap kegiatan positif maupun sebaliknya¹⁴. Sehingga dapat dikatakan peran dari individu itu sendiri dalam menentukan bagaimana yang akan dilakukan merupakan perbuatan mutlak yang dapat menimbulkan konsekuensi saat terjadinya kesalahan yang dilakukan.

Namun, meskipun begitu masih saja perilaku tersebut dilakukan oleh beberapa pengendara motor. Oleh karena itu, pemahaman tentang batin pula menjadikan seseorang bisa menampilkan kepribadiannya. Karena, pada dasarnya apabila seseorang yang memiliki kesadaran batin yang baik mampu untuk dapat berpikir jernih meskipun mengalami tekanan dan bertindak sesuai prinsip etika. Adapun, kesadaran batin juga berarti mempergunakan sikap secara rasional dengan tepat yang dapat membentuk jalinan sosial yang produktif. Sehingga, dapat disimpulkan pengendara yang melakukan kegiatan merokok tidak sanggup mengenali standar akan diri sendiri.

Kemudian, Pemahaman akan hukum dalam menjalankan suatu regulasi tidak khusus hanya pada membaca saja, tetapi harus perlu dilakukan kaidah itu tanpa adanya sifat terpaksa. Adapun juga, pemahaman hukum dalam berlalu lintas menandakan ketika seseorang menjalankan aktivitas berlalu lintas hendaklah sesuai dengan aturan. Karena, ini ialah sebuah sebab yang cukup vital mengingat supaya

¹³Subagio, Indrayati. *Analisis Keselamatan lalu Lintas Jalan* (Bandung, CV. Lubuk Agung, 2011), 23

¹⁴Fikri. *Psikologi Lalu Lintas (Mengurai Problematika Manusia dan Transportasi)* (Banyumas, Amerta Media, 2023), 36

dapat tercipta keharmonisan guna setiap individu yang turut menjalankan aktivitas berlalu lintas¹⁵. Dalam pelaksanaannya juga seringkali kegiatan pengendara yang melanggar dibiarkan dan kurangnya antisipasi dari penegak hukum untuk dapat menindak para pelanggar untuk memberikan efek jera. Adapun kurangnya edukasi atau penyampaian yang diberikan merupakan faktor akan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesadaran dalam berkendara. Sehingga, dapat dikatakan bahwasannya implementasi hukum yang diberikan pemerintah belum terlaksana dengan baik terhadap masyarakat terpaut akan bahaya merokok ketika berkendara.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Motor Yang Merokok Saat Berkendara Di Jalan Raya

Pada dasarnya gagasan pertanggungjawaban pidana sebagai ketentuan-ketentuan yang vital untuk dapat dikenakan akan pidana bagi seorang akan tindak pidana. Adapun juga, pemilihan akan pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata dimanifestasikan dengan menilik akan kepentingan di masyarakat, disisi lain pun harus memiliki manfaat bagi si pencipta itu sendiri¹⁶. Sehingga, apabila ditinjau dalam konsep pertanggungjawaban pidana tersebut di terapkan posisi, yaitu¹⁷ :

1. Perbuatan Terlarang
2. Sikap Batin atau Psikologi Seseorang
3. Akibat Perbuatan Terlarang Itu

Mengenai tindak pidana terhadap kegiatan lalu lintas bentuk satu diantara tindakan melanggar bagi peraturan yang mengurus berkenaan dengan lalu lintas. Adapun, pelanggaran berulang yang dijalankan bisa menyebabkan akan timbulnya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Karena dasar akan terjadinya itu berawal oleh pelanggaran yang bisa berdampak mencelakakan pihak lain ataupun diri pengendara itu¹⁸. Oleh karena itu pengendara ditekankan untuk dapat berhati-hati dalam melakukan aktivitas berkendara terutama di jalan raya.

Seperti halnya pada kasus ini Seorang perempuan yang mengalami luka pada bagian mata akibat terkena bara rokok dari pengguna sepeda motor di jalan raya. Kasus ini mencuat pada platform media sosial sehabis korban mengunggah foto kondisi korban di akun @agoezbandz4 yang menunjukkan kondisi matanya yang terluka dan dibalut. Dalam kondisi yang dialami korban pada bagian mata melepuh hingga hampir kehilangan fungsi mata yang diakibatkan pengguna sepeda motor yang merokok di jalan raya¹⁹. Sehingga dengan itu menegaskan akan kegiatan merokok ketika berkendara mampu diperkirakan dapat menimbulkan bahaya. Dengan

¹⁵Luiza, Siti Nur. "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Di Jalan Dalam Lalu Lintas", Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No.4 (2023) : 129-135

¹⁶Waruwu, Riki Perdana Raya. *Pelanggaran Dan Kejahatan Lalu Lintas Perspektif Teori, Praktik, Dan Pengembangan Hukum* (Jakarta, PT. Imaji Cipta Karya, 2021), 41

¹⁷Panjaitan, Sarbudin. *Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan (Dalam Teori & Praktik)* (Sumedang, CV. Mega Press Nusantara, 2022)

¹⁸Rezi, dkk, *Hukum Transportasi & Lalu Lintas*, (Yogyakarta, Pustaka baru Press, 2025), 142

¹⁹Kompas. "Kejadian Lagi Perempuan Kena Abu Rokok Pengguna Jalan". <https://otomotif.kompas.com/read/2022/01/02/142100515/kejadian-lagi-perempuan-kena-abu-rokok-pengguna-jalan-lain> , Diakses pada 20 Mei 2025.

adanya kegiatan itu dapat mengerecoki konsentrasi pengendara. Adapun pula merokok saat mengemudi akan membahayakan karena dapat memicu kecelakaan lalu lintas, sebab pengendara menjadi tidak fokus karena pengamatan terbagi menjadi dua berkendara dan merokok.

Padahal Secara khusus, bagi pengendara motor diatur pada Permenhub Nomor 12 tahun 2019. Bahwasannya, untuk penerapan kendaraan baik roda dua atau roda tiga akan digunakan untuk keperluan masyarakat patut mencukupi berbagai aspek terutama pada kenyamanan. Adapun juga, aspek kenyamanan paling tidak wajib mencapai syarat seperti:

1. Pengendara Wajib mengenakan pakaian sopan, bersih dan rapi.
2. Pengendara Wajib berkelakuan ramah dan juga sopan.
3. Pengendara dilarang merokok ataupun mengerjakan aktivitas lain yang bisa merusak konsentrasi pada saat berkendara²⁰.

Sehingga dengan itu UU LLAJ memfokuskan untuk terpenuhinya moral yang baik dalam budaya berlalu lintas melalui tindakan pembinaan serta pemberian pendidikan kesadaran dalam berlalu lintas yang berkesinambungan. Karena, pada dasarnya mengemudi kendaraan wajib dilakukan secara penuh konsentrasi agar memberikan rasa aman bagi pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Adapun pengemudi harus secara sadar tidak melakukan aktivitas tambahan lain selain mengendalikan kendaraan motor di jalan. Dengan adanya aktivitas merokok dapat menyebabkan salah satu tangannya tidak mengendalikan kendaraannya yang berpengaruh terhadap stabilitas pada saat berada di jalan yang sangat berpotensi mengganggu konsentrasi. Oleh karena itu kegiatan merokok di jalan yang dilakukan oleh pengendara dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kelalaian di jalan raya.

Hal tersebut tidak terlepas dengan melihat dari perbuatan merokok di jalan yang dilakukan pengemudi sehingga saat bara api terbang mengenai pengemudi lainnya dapat menyebabkan pengemudi itu kehilangan konsentrasi pada saat mengemudi yang dapat menimbulkan akibat menjadikan mata iritasi yang dapat terjadinya peristiwa dalam berlalu lintas untuk dapat mencelakai pengendara sekitarnya. Oleh karena hal itu, masuk terhadap kealpaan atau kelalaian yang disadari yang dilakukan oleh pelaku yang dapat berakibat merugikan orang lain. Adapun Jika ditinjau dari aspek hukum pidana dalam perspektif teori mengenai kealpaan atau kelalaian pada umumnya pendekatan celah kesadaran pelaku akan keadaan itu bisa menjadi 2 (dua), yaitu²¹ :

1. Kealpaan Yang Disadari (bewuste schuld)
2. Kealpaan Yang Tidak Disadari (onbewuste schuld)

Karena pada dasarnya apabila tindak pidana ditinjau dari aspek kelalaian itu menimbulkan kerugian pada seseorang terutama di bidang lalu lintas. Apabila terjadi suatu kecelakaan yang itu sebuah wujud tindak pidana, terlebih korbannya mendapatkan cedera, apalagi hingga meninggal dunia dapat dirumuskan muncul

²⁰Waruwu, Riki Perdana Raya. *Pelanggaran Dan Kejahatan Lalu Lintas Perspektif Teori, Praktik, Dan Pengembangan Hukum*, (Jakarta, PT. Imaji Cipta Karya, 2021), 102

²¹Panjaitan, Sarbudin. *Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan (Dalam Teori & Praktik)* (Sumedang, CV. Mega Press Nusantara, 2022)

adanya faktor kelalaian²². Sesuai dengan dalam Pasal 360 KUHP ayat 1 yang menyatakan *“barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”*. Kemudian pada ayat 2 menyatakan *“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit-penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”*.

Meninjau dengan kasus yang dimana korban yang seorang perempuan yang mengalami luka pada bagian mata akibat terkena bara rokok dari pengguna sepeda motor di jalan raya. Sehingga, kondisi korban menunjukkan kondisi matanya yang terluka dan dibalut. Dalam kondisi yang dialami korban pada bagian mata melepuh hingga hampir kehilangan fungsi mata. Maka pelaku dapat dikenakan pada pasal 360 KUHP itu. Karena, tidak hanya berdampak pada luka fisik saja tetapi mengganggu setiap kegiatan korban karena adanya kelalaian yang diperbuat oleh sipelaku. Berdasarkan hukum yang terkait oleh aturan dari aktivitas merokok ketika mengendarai di Indonesia bisa terlihat pada Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”*. Oleh karena itu pengertian akan Pasal 106 ayat (1) ini menekankan ungkapan harus *“penuh konsentrasi”*. Sehingga wajib untuk setiap pengendara mengemudikan kendaraannya dengan penuh perhatian dan tidak melakukan aktivitas yang tidak diperlukan agar supaya tidak menurunkan fokus pada saat mengemudikan kendaraan. Walaupun demikian juga itu tidak menjelaskan secara tegas juga visibel. Sehingga, jika pengendara merokok kala berkendara mampu menurunkan fokus pengendara yang bisa memunculkan terjadinya sebuah kecelakaan²³. Karena, dengan adanya aktivitas merokok bisa membuat abu rokok yang terhempas angin kerap menerpa muka pengendara disekitarnya. Malahan, bukan cuma abu di sisi lain juga bara api yang ditimbulkan benar-benar berbahaya untuk pengguna jalan.

Adapun konsekuensi akan tindakan kegiatan merokok di jalan dapat dijelaskan pada pasal 283 UU LLAJ menyatakan *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”*. Sehingga, kalau berhubungan dengan kegiatan yang mengurangi fokus tetap dilarang. Sebagaimana, aturan itu diperuntukan untuk aktivitas rokok dipandang bisa mengurangi fokus berkendara yang dapat mengakibatkan kemungkinan munculnya kecelakaan.

Jika melihat dengan ini sipelaku melakukan kegiatan merokok yang tidak semestinya dilakukan. Sehingga, menimbulkan sikap kelalaian dari pelaku yang

²²Silaban, Yeni Erika, dan Robi, Krisna. *“Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian”*, Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023) : 9419-9431

²³Fahririn, dan M. Lu'ay, Al Hakim. *“Analisis Yuridis Larangan Merokok Bagi Pengemudi Sepeda Motor Di Jalan Raya”*, Jurnal Iuris Scientia Vol. 1 No. 2 (2023) : 54 : 63

diperbuat dapat mengakibatkan celaka bagi orang lain maka dapat dipidana. Terlebih, apabila sikorban mendapati luka serius yang mana kondisi matanya yang dialami korban pada bagian mata melepuh hingga hampir kehilangan hilang fungsi mata. Maka si pelaku bisa diterapkan atas Pasal 310 ayat 3 UU LLAJ *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”*.

Berkaitan pada hukum pidana seseorang baru bisa dimintai tanggung jawab kalau ia memenuhi unsur kesalahan baik itu sengaja maupun kelalaian, sebab dasar asasnya tiada pidana tanpa kesalahan. Sebab itu juga, pengemudi patut sepanjang berkendara berlandaskan penuh konsentrasi. Adapun merokok saat berkendara jelas mengganggu konsentrasi. Saat merokok, perhatian pengemudi terpecah, meningkatkan risiko kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan akibat merokok, pengemudi dianggap melakukan tindak pidana kesengajaan, meskipun mereka tidak berniat menyebabkan kecelakaan²⁴. Sebab itu mendasar berkat perbuatan terkandung bukan cuma membahayakan buat pengemudi itu seorang namun pengendara lain yang mana dapat mengakibatkan kecelakaan apabila pengendara tersebut terkena abu rokok yang terbang yang menyebabkan hilangnya konsentrasi yang dapat mengakibatkan kecelakaan serius yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan tersebut. Disisi lain perbuatan tersebut dapat mendapatkan hukuman pidana yang mana dikarenakan kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengendara itu melaksanakan aktivitas merokok di jalan raya.

4. KESIMPULAN

Mengenai Perbuatan merokok saat berkendara di jalan raya masih belum mencapai titik optimal. Karena pada dasarnya manusia banyak melakukan pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas. Adapun perbuatan itu tidak serta merta diakibatkan kelalaian tetapi adanya kesengajaan ataupun minimnya akan kontrol diri si pengendara pada aturan yang ada. Ketika, seorang pengendara melakukan aktivitas merokok menganggap bahwa merokok sebuah aktivitas hak pribadi mereka, tanpa menyadari risiko yang mungkin dihadapi untuk diri sendiri ataupun pengendara lain. Sehingga, dapat diartikan bahwa pengetahuan akan hukum di masyarakat masih terbilang rendah.

Sehingga dengan itu munculah permasalahan sebagaimana kasus ini yang dimana seorang perempuan yang mengalami luka pada bagian mata akibat terkena bara rokok dari pengguna sepeda motor di jalan raya. Dengan perbuatan itu kondisi korban matanya yang terluka dialami korban pada bagian mata melepuh hingga hampir kehilangan hilang fungsi mata yang diakibatkan pengguna sepeda motor yang merokok di jalan raya. Kemudian apabila kelalaian tersebut dapat menyebabkan masalah baru seperti kecelakaan yang terjadi maka dapat dikenakan pasal 310 UU LLAJ dan pasal 360 KUHP. Namun masih saja banyak pengendara yang bersikap acuh tak acuh dalam perbuatan tersebut. Sehingga, perlu adanya upaya para penegak hukum maupun pemerintah untuk memberikan pemahaman agar masyarakat dapat

²⁴Mardiansyah, Agung, dan Indah, Sari. *“Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Undang - Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009”*, Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi Vol. 1 No. 2 (2024) : 48-61

mengerti akan perbuatan tersebut. Oleh karena itu masih dibutuhkannya sosialisasi mengenai pemahaman akan perilaku merokok di jalan agar bisa akan terbina kondisi berkendara yang kian nyaman buat semua pengendara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fikri. Psikologi Lalu Lintas (Mengurai Problematika Manusia dan Transportasi), (Banyumas, Amerta Media, 2023).
- Panjaitan, Sarbudin. Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan (Dalam Teori & Praktik), (Sumedang, CV. Mega Press Nusantara, 2022).
- Rezi, dkk. Hukum Transportasi & Lalu Lintas, (Yogyakarta, Pustaka baru Press, 2025).
- Subagio, Indrayati. Analisis Keselamatan lalu Lintas Jalan, (Bandung, CV. Lubuk Agung, 2011).
- Waruwu, Riki Perdana Raya. Pelanggaran Dan Kejahatan Lalu Lintas Perspektif Teori, Praktik, Dan Pengembangan Hukum, (Jakarta, PT. Imaji Cipta Karya, 2021).

Jurnal

- Aziz, Muhammad Abdul, Lola, Yustrisia dan Syaiful, Munandar. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Merokok Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi", *Jurnal Law, Development & Justice Review* 7 No. 1 (2024): 1-15
- Fahririn, dan M. Lu'ay, Al Hakim. "Analisis Yuridis Larangan Merokok Bagi Pengemudi Sepeda Motor Di Jalan Raya", *Jurnal Iuris Scientia* 1 No. 2 (2023): 54-63
- Luiza, Siti Nur. "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Di Jalan Dalam Lalu Lintas", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3 No.4 (2023): 129-135
- Mardiansyah, Agung, dan Indah, Sari. "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Undang - Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009, Mala In Se: *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1 No. 2 (2024): 48-61
- Oktavia, Lena Trias, dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Perilaku Merokok Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya", *Jurnal Hukum dan Perundang - Undangan* 4 No. 2 (2024): 50-63
- Pradana, Muhammad Bagus Rendy, dan Tomy, Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terkait Pengendara Bermotor Yang Merokok Di Jalan Di Kota Surabaya", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 5 No. 2 (2022): 264-274
- Silaban, Yeni Erika, dan Robi, Krisna. "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian", *Innovative: Journal of Social Science Research* 3 No. 4 (2023): 9419-9431

Website

- Kompas. "Kejadian Lagi Perempuan Kena Abu Rokok Pengguna Jalan". <https://otomotif.kompas.com/read/2022/01/02/142100515/kejadian-lagi-perempuan-kena-abu-rokok-pengguna-jalan-lain> , Diakses pada 20 Mei 2025.

Perundang - Undangan

- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan
Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan
Masyarakat